

## TEMPAT REKREASI – OLAH RAGA

1999

PERDA NO. 6, LD. 2000. NO. 6 KAB. PEMALANG : 20 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kept Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 175 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 7 Tahun 1987
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 6. Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Saat Retribusi Terutang; 9. Surat Pendaftaran; 10. Penetapan Retribusi; 11. Tata Cara Pemungutan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Tata Cara Pembayaran; 14. Tata Cara Penagihan; 15. Keberatan; 16. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 17. Pengurangan, Keringan dan Pembebasan Retribusi; 18. Kadaluwarsa Penagihan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Penyidikan; 21. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha dan Tarif Bea Masuk Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1995 Nomor 13 Seri B), dinyatakan tidak berlaku
  - Terdiri atas 28 Pasal